

Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

M. Ilham Wira Pratama

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Email: milhamwirapratama@gmail.com

Submitted: 13-09-2024; Reviewed: 07-11-2024; Revised: 28-11-2024; Accepted: 28-11-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24083>

Abstrak

Pedoman pidana merupakan salah satu hal pokok yang menjadi substansi pembaharuan hukum pidana di dalam KUHP Indonesia. Dengan telah ditetapkannya pedoman pidana di dalam KUHP Indonesia, hakim telah mempunyai pedoman yang jelas khususnya mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan berupa pidana, namun menimbulkan pertanyaan mengenai keharusan hakim dalam mempedomani hal tersebut, mengingat bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana ditentukan KUHP dalam putusan berupa pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim wajib menerapkan seluruh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP ke dalam putusan pidana yang dijatuhkannya, dan apabila ketentuan dimaksud tidak diterapkan maka putusan tersebut batal demi hukum.

Kata kunci: KUHP; Pidana; Pertimbangan Hakim; Putusan

Abstract

Sentencing guidelines are one of the main things that from the substance of criminal law reform in the Indonesian Criminal Code. With the stipulation of sentencing guidelines in the Indonesian Criminal Code, judge have clear guidelines, especially regarding matters that must be considered in handing down a sentence in the form of a sentence, but this raises questions regarding the judge's obligation to follow these guidelines, considering that judges have freedom in handing down decisions. The aim of this research is to find out how to apply the things that must be considered by judges as determined by the Criminal Code in their decisions in the form of punishment. The research method used in this research is normative research, with a statutory and conceptual approach. The research results show that judges are obliged to apply all the provisions mentioned in Article 54 paragraph (1) of the Criminal Code in the criminal decisions they hand down, and if the provisions in question are not implemented then the decision is null and void

Keywords: Criminal Code; Criminal Procedure; Judge's Consideration; Verdict

I. Pendahuluan

Pidana yang diartikan sebagai "hukum", maka pidana diartikan sebagai "penghukuman" yang dapat dipahami sebagai suatu cara atau proses penerapan hukuman atau sanksi bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana. Pidana juga dipahami sebagai tahap penetapan serta penerapan pidana dalam hukum pidana.¹ Penghukuman atas suatu peristiwa hukum tidak hanya termasuk dalam ranah hukum pidana namun juga hukum perdata, sehingga selagi menyangkut penghukuman dalam ranah hukum pidana haruslah dimaknai secara sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim.²

¹ Zaini. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justitia*, 3(2), h. 132.

² Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pidana di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), h. 21.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini dengan beberapa penyesuaian, berasal dari hukum pidana kolonial Belanda yakni *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang ternyata sudah tidak selaras lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.³ KUHP (*WvS*) yang berlaku saat ini tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang umum, yakni pedoman yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang mengenai asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang diatur hanya mengenai pemberian pidana.⁴ Hal tersebut merupakan salah satu diantara berbagai kekurangan KUHP (*WvS*) yang menjadi sasaran pembaharuan hukum pidana di dalam KUHP baru.

Pembaharuan hukum pidana merupakan pembaharuan secara keseluruhan yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*), bukan secara parsial.⁵ Pembaharuan hukum pidana nasional difokuskan pada tiga materi pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.⁶ Pengaturan pedoman pemidanaan di dalam KUHP baru merupakan salah satu substansi pembaharuan KUHP (*WvS*).

Perkembangan konsep pemidanaan telah bergeser ke arah perbaikan kondisi akibat tindak pidana yang semula pemidanaan dijadikan sebagai alat pembalasan. Setidaknya ada empat hal pokok terkait pemidanaan yang dilakukan perubahan secara mendasar sebagai arah kebijakan legislasi KUHP yaitu perumusan ide dasar pemidanaan, tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan jenis-jenis pidana.⁷ Keempat hal tersebut merupakan suatu kebaruan yang sebelumnya tidak dimuat di dalam KUHP (*WvS*) sebagai sumber hukum utama hukum pidana Indonesia.

Tim penyusun KUHP terdahulu telah membakukan sejumlah pokok pikiran yang berkembang dalam dunia pengetahuan hukum pidana ke dalam Buku I konsep KUHP tahun 1982 agar dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh penegak hukum Indonesia dalam praktik, diantaranya adalah ketentuan tujuan pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim (*strafdoelomsleiding*).⁸ Pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Putusan hakim adalah akhir dari sebuah pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat baik yang bersifat formil maupun materiil agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, serta putusan yang dijatuhkannya dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim yang lain dalam menangani perkara yang serupa, begitu juga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu hukum.⁹ Tujuan dari pedoman pemidanaan ialah untuk menentukan tingkat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sehingga pidana dijatuhkan secara proporsional dan adil sesuai dengan kadar perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁰

Tidak adanya ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan yang jelas dapat mengakibatkan tidak bekerjanya hukum pidana sesuai dengan fungsinya.¹¹ Pedoman pemidanaan sangat penting bagi hakim untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan yang berkeadilan serta guna menanggulangi terjadinya disparitas pemidanaan yang selama ini menjadi persoalan dalam penjatuhan pidana.¹² Prakteknya banyak kesenjangan dalam putusan hakim yang terjadi

³ Ramadhan, M., & Ariyanti, D.O. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten*, 5(1), h. 1.

⁴ Irmawanti, N.D., & Arief, B.N. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), h. 220.

⁵ Ariyanti, D.O., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman Pemidanaan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), h. 93.

⁶ Faisal., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 10(2), h. 293.

⁷ Faisal. dkk. (2022). Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(4), h. 935.

⁸ Reksodiputro, M. (2020). Sistem Peradilan Pidana. Depok: Raja Grafindo Persada, h. 389-390.

⁹ Yakin, N. (2020). Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengekar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(1), h. 30.

¹⁰ Muskin, M.R.S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), h. 242.

¹¹ Irmawati, N.D. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), h. 221.

¹² Arifin, R.M. (2022). Fungsi Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencermin Keadilan. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), h. 101.

sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi terpidana yang pada akhirnya dapat berdampak pada terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹³

Penelitian yang disusun ini bukanlah penelitian pertama yang membahas mengenai pedoman pemidanaan di Indonesia. Penulis menemukan setidaknya ada beberapa penelitian yang memiliki bahasan sama. Sebanyak empat penelitian terdahulu juga membahas pedoman pemidanaan namun masih pada tataran Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang artinya hasil penelitian-penelitian tersebut diperoleh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditetapkan sebagai undang-undang.

Penelitian pertama disusun oleh Faisal dkk yang berjudul "Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" dengan dua fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui pembaruan ide dasar dan tujuan dari kebijakan legislasi mengenai pemidanaan dalam KUHP baru, serta formulasi pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Penelitian kedua disusun oleh Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan dalam penelitian yang berjudul "Pedoman Pemidanaan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang" dengan fokus penelitian pada kebijakan formulasi pedoman pemidanaan di Indonesia serta konteksnya pada pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa mendatang. Penelitian ketiga disusun oleh Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief dengan judul "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana" dengan fokus penelitian pada urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dirumuskan dalam KUHP sebagai pembaharuan sistem pemidanaan di masa yang akan datang. Penelitian keempat disusun oleh Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti yang berjudul "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" pada bulan Maret tahun 2023, dengan fokus penelitian untuk mengetahui kebijakan formulasi tujuan pemidanaan di Indonesia dan tujuan pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa mendatang.

Fokus penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian terdahulu. Pedoman pemidanaan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar dan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga terdapat keseragaman pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan meskipun demikian dalam penerapannya menimbulkan pertanyaan perihal keharusan hakim dalam mengacu pada pedoman pemidanaan yang sudah ditentukan dalam KUHP Baru. Hal tersebut dilatarbelakangi mengingat hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan dan syarat-syarat sah putusan perkara pidana secara formil sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Permasalahan itu lah yang menurut penulis menarik dan perlu perlu untuk dikaji lebih lanjut untuk menemukan jawaban dan analisis terkait bagaimana penerapan pasal 54 ayat (1) KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dalam melakukan penelitian yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.¹⁴ Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yakni *pertama* bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *kedua* yaitu bahan hukum sekunder berupa literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan berita dari media elektronik yang diakses melalui internet, dan *ketiga* ialah bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk penjelasan mengenai hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini.

¹³ Manihuruk, T.N.S. dkk. (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), h. 164.

¹⁴ Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.34.

III. Hasil dan Pembahasan

Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum" yang artinya memutuskan perihal hukumnya (*berechten*), yang apabila dipersempit maka istilah "penghukuman" memiliki arti penghukuman dalam perkara pidana atau sering kali disebut sebagai "pidana".¹⁵ Pidana dimaksudkan sebagai pencegahan umum (*general prevention*) yang memberikan pengaruh terhadap tingkah laku orang lain atau masyarakat pada umumnya agar taat hukum. Pidana juga dimaksudkan pula sebagai pencegahan khusus (*special prevention*) yang memberikan pengaruh secara langsung terhadap terpidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatan pidana.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut maka konsep pidana beranjak dari keseimbangan yang dilandasi dua sasaran pokok, yakni perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan pelaku tindak pidana.¹⁷

Teori pidana dibagi dalam tiga kelompok, yakni Teori Absolut atau Pembalasan, Teori Relatif atau Tujuan, dan Teori Gabungan. Teori Absolut atau Pembalasan memiliki asumsi bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana sehingga pidana merupakan hal mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.¹⁸ Teori Relatif atau Tujuan memiliki asumsi bahwa pidana tidaklah semata-mata digunakan sebagai sarana melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat.¹⁹ Teori Gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, yang menitikberatkan pada dua hal yaitu pembalasan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan perlindungan yang ditujukan pada masyarakat secara umum agar tidak meniru perbuatan yang serupa maupun secara khusus kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.²⁰

Konsep pidana dalam KUHP berorientasi pada tujuan pidana yang tidak ditujukan sebagai pembalasan namun berorientasi pada aspek kemanfaatan bagi masyarakat secara umum dan bagi pelaku atau terpidana secara khusus. Hal tersebut jelas terlihat pada Pasal 51 KUHP yang secara eksplisit menyebutkan empat tujuan pidana yaitu pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan keempat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Guna mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah suatu "rumus" di dalam KUHP yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana, yang disebut dengan Pedoman Pidana.²¹ Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana wajib merujuk pada Pedoman Pidana yang secara positif sudah ditetapkan dalam KUHP. Tidak adanya pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana merupakan salah satu hal yang menjadi faktor timbulnya disparitas pidana.²² Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau serupa, atau tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²³

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Artinya, hakim harus memberikan putusan yang adil terhadap perkara yang ia tangani. Membentuk suatu putusan yang adil maka diperlukan suatu proporsi yang mengantarkan hakim pada putusan yang dijatuhkan tersebut yaitu yang disebut dengan pertimbangan hakim atau *Ratio*

¹⁵ Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, h. 72.

¹⁶ Jainah, Z.O. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, h. 23.

¹⁷ Arief, B.N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, h. 94.

¹⁸ *Ibid.* h. 30.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* h. 44-45.

²¹ Pedoman Pidana yang dimaksud adalah Pedoman Pidana terhadap subjek hukum orang perseorangan. Subjek hukum korporasi tidak termasuk cakupan pembahasan dalam penelitian ini.

²² Yusmadi. (2024). Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Pidana. *Jurnal Tahqiqqa*, 18(1), h. 94.

²³ Muladi, & Arief, B.N. (1982). *Pidana dan Pidanaaan*. Semarang: FH Unissula Semarang, h.2-3.

Decidendi. Ratio Decidendi dapat diartikan sebagai pertimbangan hakim yakni hal-hal yang menjadi alasan bagi hakim atas suatu perkara yang sedang ia dihadapi untuk dijadikan bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.²⁴ Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas dari putusan yang dijatuhkannya, serta berimplikasi terhadap batalnya putusan demi hukum apabila suatu perkara diputuskan tanpa dicantumkannya pertimbangan hakim.²⁵

Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal tertentu sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan. Ketentuan tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 54 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan pelaku tindak pidana;
 - c. sikap batin pelaku tindak pidana;
 - d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan yang meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, sikap masyarakat, maupun pembuktian fakta di persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim.²⁶ Sebelas hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa Pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 54 ayat (1) KUHP tersebut di atas merupakan jawaban atas persoalan yang selama ini timbul, di mana tidak terdapat keseragaman kriteria pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana yang berupa Pemidanaan, yang pada muaranya akan berdampak pada vonis pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Sehubungan dengan adanya klausul mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan di dalam KUHP tersebut, pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai dua belas hal yang harus dimuat dalam suatu surat putusan pemidanaan. Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

²⁴ Missleini., & Retno Wulan, E. (2024). Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-3. *Jurnal Hukum Sehasen*. 10(1), h. 186.

²⁵ Mulyadi, L. (2009). Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 164.

²⁶ Gulo, N., & Muharram, A.K. (2018). Disparitas dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), h. 225.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa "Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum". Diantara dua belas hal yang harus dimuat dalam suatu surat putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tersebut di atas, salah satunya harus memuat mengenai "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Pada penjelasan Pasal 197 ayat (1) KUHP, dijelaskan mengenai poin d pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan" di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Pada Pasal 197 ayat (1) KUHP tersebut tidak menyebutkan ataupun merinci secara jelas mengenai substansi fakta dan keadaan apakah yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan tidak adanya keseragaman pertimbangan hakim dalam berbagai putusan perkara pidana yang berupa pemidanaan. Hakim tidak mempunyai pedoman yang jelas dan terukur mengenai hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Sementara, hakim harus mempunyai pertimbangan yang terukur dan jelas dalam menjatuhkan pidana karena putusan yang dijatuhkan haruslah merepresentasikan rasa keadilan masyarakat.

Adanya ketentuan mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP, maka ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai fakta dan keadaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) KUHP telah diakomodir Pasal 54 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hakim sudah mempunyai pedoman yang jelas mengenai hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan.

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "wajib" didefinisikan sebagai harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan.²⁷ Kata "wajib" pada Pasal 54 ayat (1) KUHP haruslah dimaknai dan dipahami demikian, yakni suatu keharusan bagi hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sehingga dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan maka penerapan Pasal 54 ayat (1) KUHP tersebut bersifat imperatif bagi hakim, mutlak harus diterapkan dan dimuat dalam putusan tersebut guna memberikan kepastian hukum bahwa hakim sudah melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP. Kewajiban dalam menerapkan Pasal 54 ayat (1) KUHP memberikan konsekuensi apabila hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan tidak menerapkan Pasal 54 ayat (1) KUHP atau dengan perkataan lain apabila di dalam putusan yang berupa pemidanaan ternyata tidak memuat seluruh hal yang harus dipertimbangkan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) KUHP maka putusan tersebut batal demi hukum. Hal tersebut merupakan perluasan dari sahnya suatu putusan berupa pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa apabila ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi khususnya pada huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal tersebut maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selain hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan pemidanaan, ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP juga merupakan bagian dari sahnya suatu putusan pemidanaan tersebut.

IV. Kesimpulan

Hakim wajib menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, atau dengan perkataan lain sebelas hal yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP harus

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online). Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/wajib>.

dipertimbangkan oleh hakim dan dimuat dalam putusan pidana tanpa terkecuali. Sebelas hal diantaranya bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan pelaku tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata “wajib” pada Pasal 54 ayat (1) KUHP haruslah dimaknai sebagaimana adanya, yakni suatu keharusan yang mutlak bagi hakim sehingga tidak diterapkannya ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP dalam putusan pidana akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Daftar Pustaka

- Arief, B.N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jainah, Z.O. (2018). Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart.
- Muladi., Arief, B.N. (1982). Pidana dan Pidanaan. Semarang: FH Unissula Semarang.
- Mulyadi, L. (2009). Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (2020). Sistem Peradilan Pidana. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Arifin, R.M. (2022). Fungsi Pedoman Pidanaan Bagi Hakim untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencermin Keadilan. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2).
- Ariyanti, D.O., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman Pidanaan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1).
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1).
- Faisal. dkk. (2022). Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(4).
- Faisal., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 10(2).
- Gulo, N., & Muharram, A.K. (2018). Disparitas dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3).
- Irmawanti, N.D., & Arief, B.N. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Manihuruk, T.N.S. dkk. (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2).
- Missleini., & Retno Wulan, E. (2024). Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-3. *Jurnal Hukum Sehasen*. 10(1)
- Muskin, M.R.S. (2023). Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1).
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D.O. (2023). Tujuan Pidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten*, 5(1).
- Yakin, N. (2020). Tujuan Pidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(1).
- Yusmadi. (2024). Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Pidana. *Jurnal Tahqiqqa*, 18(1).
- Zaini. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justitia*, 3(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online). Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/wajib>.